

BI Larang Lembaga Keuangan Pakai Kripto Untuk Alat Pembayaran

Tanggal : Rabu , 16 Juni 2021
 Media : Neraca
 Halaman : 5
 Wartawan : bari
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Perry Warjiyo (*Gubernur BI*), Wimboh Santoso (*Ketua Dewan Komisiner OJK*)
 Rubrik : Bursa & Finansial
 Topik : Kripto

BI Larang Lembaga Keuangan Pakai Kripto untuk Alat Pembayaran

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. “Kami melarang seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Webinar BPK RI Seri II di Jakarta, Selasa (15/6).

■ NERACA

Perry Warjiyo menegaskan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang,” tegas Gubernur Bank Indonesia itu.

Ia menyatakan akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga ke-

uangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, penggunaan mata uang digital seperti uang kripto sedang mewabah di tengah masyarakat meski belum memiliki perlindungan konsumen yang memadai.

Instrumen tersebut juga tidak memiliki basis fundamental maupun regulasi yang jelas dan berbau spekulasi. Bank Indonesia sendiri berencana menerbitkan mata uang rupiah dalam bentuk digital yang kini perancangan serta rencana pengedarannya masih

dalam proses pembahasan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan aturan terkait penggunaan aset kripto, bitcoin, dan lain sebagainya. Nantinya aturan ini akan dibahas bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai aset kripto. “Indonesia membutuhkan regulasi yang pasti mengenai aset kripto. Kami sudah bicara dengan menteri perdagangan agar segera melakukan, ini kejelasannya bagaimana dan itu (kripto) mestinya harus diatur dalam undang-undang yang secara jelas,” ujarnya saat rapat bersama Komisi X DPR.

Meskipun Bappebti memberikan izin perdagangan aset kripto sebagai komoditas, Bank Indonesia (BI) tidak mengakuinya sebagai mata uang. Saat ini, mata uang yang sah digunakan sebagai alat transaksi adalah rupiah. “Belum ada regulasi yang jelas mengenai kripto ini, tapi dari

Bappebti mengatakan ini tergolong komoditas sehingga nanti mestinya kami bersama-sama duduk bersama bagaimana pengaturan ke depannya,” ucapnya.

Wimboh menggambarkan pengaturan aset kripto hendaknya serupa dengan perdagangan di pasar modal. Setidaknya, perdagangan kripto memiliki self regulatory organizations (SRO), settlement transaksi, hingga kaidah perlindungan konsumen. “Hal tersebut diperlukan karena perdagangan aset kripto sangat fluktuatif. Itu barangkali belum ada karena ini sudah telanjur banyak diperdagangkan di pasar,” ungkapnya.

Menurutnya, sejumlah negara resmi melarang transaksi aset kripto. Sedangkan, sebagian negara meleagakannya maupun memilih tidak melarang alias tidak meleagakannya. “Beberapa negara ini masyarakatnya sudah well literated (literasinya sektor keuangan bagus) sehingga kalau hilang duitnya diam saja, tidak pernah complain. Tapi, kalau di Indonesia kayaknya beda sehingga ini perlu kami duduk bersama,” ucapnya. 